

## EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN PAKSA UNTUK PENCAIRAN PIUTANG PAJAK

Suci Kurniawati

Sucikrnwt19@gmail.com

Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*Tax collection is started with the issuance of warning letter or reprimand letter which will be continued by the issuance of forced letter if the period which has been determined by the Directorate General of Tax is due. The purpose of this research is to find out the rate of effectiveness from the implementation of tax collection and to find out what kind of effort that has been carried out by Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari in order to enhance the disbursement of tax receivable. Based on the occurred problem the type of this research is descriptive qualitative research in which the research is carried out by collecting the data through direct observation, conducting interview to the related parties, and conducting documentation. It has been found from the result of the analysis that tax collection which is done by issuing reprimand letter and forced letter to the tax insurer as an effort to enhance the disbursement of tax receivable is in accordance with the procedure of directorate general of tax, but the result which is based on the measurement of effectiveness of tax collection which is done by using reprimand letter and forced letter criteria cannot be categorized effective yet. This condition is caused by some problems that have been found i.e. the lack of appropriate resources particularly related to the bailiff; taxpayers who neglect their obligation to pay their tax receivable.*

**Keywords:** *Effectiveness, Tax Collection, Reprimand Letter, Forced Letter, Disbursement of Tax Receivable.*

### ABSTRAK

Penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan atau sejenis, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa apabila sudah mencapai jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan penagihan pajak serta mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dalam rangka meningkatkan pencairan piutang pajak. Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Penagihan Pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada penanggung pajak sebagai upaya untuk meningkatkan pencairan piutang pajak sudah sesuai dengan prosedur Direktorat Jenderal Pajak, Namun hasil menurut kriteria pengukuran efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa belum dapat dikategorikan efektif. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa kendala antara lain kurangnya sumber daya yang memadai terutama terkait dengan seksi jurusita, Wajib Pajak yang lalai atas kewajibannya membayar utang pajaknya.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan piutang pajak.

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian. Namun kendala dana yang tidak

sedikit merupakan salah satu hambatan yang mengganggu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional harus berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatan sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi seperti membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling potensial.

Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia. Untuk mencapai target penerimaan, Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan diantaranya yaitu reformasi perpajakan atau yang lebih dikenal dengan *Tax Reform*, langkah tersebut diawali pada tahun 1984. Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan demi tercapainya penerimaan negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi mereka, baik orang pribadi maupun badan hukum dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Namun di sisi lain, seringkali ditemui pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami 3 kali perubahan yang cukup signifikan yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Pemerintah Indonesia menganut sistem *self assessment* yaitu dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi piutang pajak.

Agar pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Kesadaran Wajib Pajak yang sudah mulai dipupuk harus dibarengi dengan peningkatan kinerja petugas pajak. Petugas harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan terus lebih baik lagi.

Dengan sistem *self assessment* penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat tapi bukan berarti tidak ada hambatan. Peningkatan penerimaan diikuti dengan naiknya piutang pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin piutang pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-

sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi piutang pajak dan diharapkan Wajib Pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Banyaknya piutang pajak sebagai akibat dari keengganan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya piutang pajak. Untuk mencairkan piutang tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan tersebut meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual aset barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan piutang pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka pencairan piutang pajak mengeluarkan biaya.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa cukup efektif dalam meningkatkan pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari serta untuk mengetahui berapa tingkat efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai upaya pencairan piutang pajak, sehingga dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya dalam pelaksanaan penagihan pajak sudah cukup efektif.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pengertian Akuntansi

Horngrén (2010:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan. Suwardjono (2010:5), menyatakan bahwa akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, peninterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.

Sedangkan *American accounting association* dikutip dalam Rahardjo (2011:3), mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut sebagai: (1) Kegiatan akuntansi yaitu bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. (2) Kegunaan Akuntansi yaitu bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

### Pengertian Akuntansi Pajak

Agoes dan Estranita (2009:2) menyatakan bahwa Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan, akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan

disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib pajak dapat dengan lebih mudah pencatatan.

Menurut Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 29 dan Pasal 4 ayat 4, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut, Laporan neraca dan laba rugi tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akhir tahun. Sementara itu pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan bukan obyek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

### **Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi Pajak yang dikemukakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Suandy, 2007:10) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya redistribusi. Definisi pajak menurut Resmi (2013:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat ataupun daerah. (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus yang akan digunakan untuk pembiayaan *public investment*.

### **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (*Regulerend*) yaitu Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## Jenis-jenis Pajak

Menurut Ilyas (2007:19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasaran dan lembaga pemungutnya. *Pertama*, menurut sifatnya terdiri 2 yaitu (1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu dan (2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. *Kedua*, menurut sasarannya terdiri dari 2 yaitu (1) Pajak Subyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama - tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. (2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama - tama memperhatikan atau melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. *Ketiga*, menurut lembaga pemungutannya terdiri dari 3 yaitu (1) Pajak pusat (negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak, Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan (2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari - hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu terdiri dari *pertama*, Tarif sebanding atau proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. *Kedua*, Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. *Ketiga*, Tarif progresif yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Dan yang terakhir *Keempat*, Tarif regresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## Asas Pemungutan

Menurut Waluyo (2008:13) asas-asas pemungutan pajak terdiri dari *Pertama, Equality* yaitu Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. *Kedua, Asas Certainty* yaitu Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan serta batas waktu pembayaran, dan yang terakhir *Ketiga, Asas Con* yaitu Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

## Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat adalah *Pertama*, Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni

mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. *Kedua*, Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang - undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya. Dan yang *Ketiga*, Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) atau Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu : *Pertama, Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Kedua, Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Ketiga, Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:8) ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu terdiri dari Ajaran Materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*. Sedangkan Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*. Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut antara lain: (1)Pembayaran, (2)Kompensasi, (3)Daluwarsa (4) Pembebasan/Penghapusan.

### **Hambatan Pungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan Pasif adalah Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sedangkan Perlawanan aktif adalah Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Dalam bentuk yang terdiri dari 2 yaitu (1) *Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang- undang. (2) *Tax evasion* adalah usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

### **Teori Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2009:134) Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak dapat menjadi patokan jika biaya akan jadi melebihi apa yang dianggarkan yang berarti tidak sesuai apa yang sudah direncanakan. Padahal efektivitas hanya akan melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria atau klasifikasi yang diantaranya akan mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Kriteria keefektivan dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas fiskus adalah perbandingan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar semua pajak yang terutang. Keefektivan akan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

### **Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tujuan Penagihan Pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi Utang Pajaknya dan Biaya Penagihan Pajak. Tindakan Penagihan Pajak diatur dengan prosedur dan urutan jangka waktu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila salah satu prosedur penagihan pajak tidak dilalui sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan akan menimbulkan masalah berupa gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap tindakan penagihan pajak.

Proses penagihan pajak menurut Ilyas (2010:80) adalah (1) Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis setelah penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya 7 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak menurut Pasal 8 sampai dengan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. (2) Penerbitan Surat Paksa dilaksanakan pada saat sudah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 sampai dengan 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. (3) Penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan dilakukan saat setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak yang belum dilunasi menurut Pasal 12 Undang-undang 19 Tahun 2000. (4) Pengumuman Lelang dilaksanakan pada saat setelah lewat waktu 14 hari sejak saat penerbitan Surat Perintah menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. (5) Penjualan atau Pelelangan Barang Sitaan dilakukan pada saat setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008.

### **Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

Surat Teguran atau dapat juga disebut dengan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan menurut Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sistem pelaksanaan penagihan yang akan dilakukan jika Wajib Pajak tidak menghiarukan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh fiskus untuk Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak kepada negara. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa yang telah disampaikan dibuat Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### **Daluwarsa Penagihan**

Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak meliputi menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum, pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak meliputi menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum, pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Hak mendahului tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk lelang suatu barang bergerak, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang, biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Obyek**

Dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan maka penulis akan menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Gambaran dari obyek yang sedang penulis lakukan penelitian adalah instansi pemerintahan dibidang perpajakan, yang lebih tepatnya yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dan penelitiannya adalah Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan pencairan piutang pajak.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dari hasil wawancara langsung dengan petugas seksi penagihan pajak dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data penagihan pajak yang sudah diolah hingga profil instansi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan penelitian secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.

## **Satuan Kajian Piutang Pajak**

Piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Untuk keperluan fiskal misalnya, sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan yang dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang akan diakui apabila telah diterbitkannya surat ketetapan dan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

### **Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

Surat Teguran atau dapat juga disebut dengan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sistem pelaksanaan penagihan yang akan dilakukan jika Wajib Pajak tidak menghiarukan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh fiskus untuk Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak kepada negara. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa yang telah disampaikan dibuat Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

### **Pencairan Piutang Pajak**

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak ada dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengertian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang penanggung pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi obyek sitanya.

### **Teknik Analisis Data**

Menganalisis dan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu dengan data-data yang mengenai jumlah target piutang pajak dan jumlah pencairan piutang pajak. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator atau klasifikasi penilaian sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu obyek penelitian.

Formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yang terkait dengan penagihan pajak adalah perbandingan antara Realisasi Pencairan Tunggakan Piutang Pajak dengan Target Pencairan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Siagian (2004:234) untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala klasifikasi pengukuran efektivitas. Apabila hasil perhitungan efektivitas antara jumlah penagihan yang dibayar dengan jumlah penagihan yang diterbitkan menunjukkan hasil persentase yang dicapai lebih dari 100 persen maka berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 69 persen berarti tidak efektif.

Berikut ini adalah klasifikasi peringkat yang digunakan dalam pengukuran efektivitas nampak pada tabel 1 dalam bentuk presentase.

Tabel 1  
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

PERSENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-89%	Cukup Efektif
70%-79%	Kurang Efektif
<69%	Tidak Efektif

Sumber : Siagian, (2004:234)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah data surat yang diterbitkan dengan nilai nominalnya serta pencairannya atas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari Tahun 2013-2014 yang nampak pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2  
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rp)	Pencairan (Rp)
2013	373	11.654.269.402,00	1.397.759.486,00
2014	379	38.451.893.087,00	387.789.682,00

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Tabel 3  
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rp)	Pencairan (Rp)
2013	738	20.723.703.776,00	8.346.054.175,00
2014	530	28.573.922.107,00	10.472.863.797,00

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Tegalsari

### Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penagihan piutang pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan.

Tabel 4  
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rp)
2013	373	11.654.269.402,00
2014	379	38.451.893.087,00
Naik/Turun	6	26.797.623.685,00

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada umumnya mengalami peningkatan yang baik jika dilihat dari jumlah lembar Surat Teguran maupun dengan nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2013 surat yang diterbitkan sebanyak 373 lembar dan dilihat pada jumlah nilai nominalnya sebesar Rp 11.654.269.402,00 sedangkan pada tahun 2014 surat yang diterbitkan sebesar 379 lembar surat dan dilihat dari jumlah nilai nominalnya sebesar Rp 38.451.893.087,00. Berarti terjadi peningkatan dari jumlah lembar Penagihan Surat Teguran sebanyak 6 lembar surat dengan jumlah nilai nominal yang mengalami peningkatan sebesar Rp 26.797.623.685,00.

Terjadinya peningkatan pada Penagihan Pajak dengan Surat Teguran ditahun 2014 dibanding dengan tahun 2013 disebabkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang masih tidak patuh dalam melunasi piutang pajaknya.

### Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan Piutang Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dan biaya penagihannya.

Tabel 5  
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rp)
2013	738	20.723.703.776,00
2014	530	28.573.922.107,00
Naik/Turun	208	7.850.218.331,00

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada umumnya mengalami penurunan pada jumlah surat yang diterbitkan namun ada peningkatan pada nilai nominal yang tertera dalam Surat Paksa, dari hasil analisis data tersebut hal ini membuktikan bahwa penurunan

pada surat yang diterbitkan tidak selalu penurunan tersebut akan terjadi pada nilai nominalnya. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di tahun 2013 surat yang diterbitkan sebanyak 738 lembar dan dilihat pada nilai nominal sebesar Rp 20.723.703.776,00 sedangkan ditahun 2014 surat yang diterbitkan sebanyak 530 lembar dan dilihat pada nilai nominalnya sebesar Rp 28.573.922.107,00. Berarti ada penurunan jumlah lembar pada Penagihan Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 208 lembar namun jumlah nominalnya mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp 7.850.218.331,00.

Terjadinya ketidaksesuaian antara surat yang diterbitkan dengan jumlah nilai nominalnya disebabkan karena adanya beberapa kendala yang tidak optimal dari petugas penagihan pajak seperti kurangnya SDM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari untuk menerbitkan Surat Paksa untuk penunggak pajak yang belum melunasi utangnya sehingga Penagihan pajak dengan Surat Paksa mengalami penurunan pada surat yang diterbitkan dan terjadi peningkatan pada jumlah nilai nominalnya.

### **Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran**

Pencairan Piutang Pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Dengan Pencairan piutang pajak, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari akan mengalami peningkatan sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 6  
Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran

Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.397.759.485,00	387.789.682,00	(1.009.969.803,00)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Berdasarkan tabel 6, Pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran pada umumnya mengalami penurunan, Jika dilihat jumlah nilai nominal dari Pencairan piutang tahun 2013 sebanyak Rp 1.397.759.485,00 dan jumlah nilai nominal di tahun 2014 Rp 387.789.682,00 maka perbandingan dari tahun 2013 dan 2014 Pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran mengalami penurunan sebesar Rp 1.009.969.803,00.

### **Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa**

Pencairan Piutang Pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Dengan Pencairan piutang pajak, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari akan mengalami peningkatan sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 7  
Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa

Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
8.346.054.175,00	10.472.863.797,00	2.126.809.622,00

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Berdasarkan tabel 7, Pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran pada umumnya mengalami peningkatan, Jika dilihat jumlah nilai nominal dari Pencairan piutang tahun 2013 sebanyak Rp 8.346.054.175,00 dan jumlah nilai nominal di tahun 2014 Rp 10.472.863.797,00 maka perbandingan dari tahun 2013 dan 2014 Pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran mengalami peningkatan sebesar Rp 2.126.809.622,00.

### **Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

Untuk mencari efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan piutang pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan piutang pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan piutang pajak dengan surat teguran adalah semua piutang pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2013} &= \frac{1.397.759.486}{11.654.269.402} \times 100\% \\ &= 11,99 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2014} &= \frac{387.789.682}{38.451.893.087} \times 100\% \\ &= 1 \% \end{aligned}$$

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran Surat Teguran pada tahun 2013, Penerbitan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari tercatat adalah sebesar Rp 11.654.269.402,00 dan yang dibayar sebesar Rp 1.397.759.486,00 atau sekitar 11,99 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan Surat Teguran tahun 2013 tergolong tidak efektif. Pada tahun 2014 penerbitan Surat Teguran sebanyak Rp 38.451.893.087,00 dan yang dibayar sebesar Rp 387.789.682,00 atau hanya sekitar 1%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan Surat Teguran pada tahun 2014 tidak efektif.

### **Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan pajak melalui piutang penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan piutang pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan piutang pajak dengan surat paksa adalah semua piutang pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2013} &= \frac{8.346.054.175}{20.723.703.776} \times 100\% \\ &= 40,27\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2014} &= \frac{10.472.863.797}{28.573.922.107} \times 100\% \\ &= 36,65\% \end{aligned}$$

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran Surat Paksa pada tahun 2013, Penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari tercatat Rp

20.723.703.776,00 dan yang dibayar sebesar Rp 8.346.054.175,00 atau sekitar 40,27%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan Surat Paksa tahun 2013 tergolong tidak efektif. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan penerbitan Surat Paksa sebanyak Rp 28.573.922.107,00 dan yang dibayar sebesar Rp 10.472.863.797,00 atau sekitar 36,65%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan Surat Paksa tahun 2014 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penunggak Pajak, disini Seksi penagihan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pencairan piutang pajak. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 para penunggak pajak semakin meningkat, Hal tersebut haruslah cepat dilakukan optimalisasi dengan beberapa usaha pengurangan piutang pajak yaitu dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Berikut ini adalah beberapa faktor dari segi Wajib Pajaknya maupun dari segi petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari yang menyebabkan piutang pajak setiap tahunnya meningkat antara lain sebagai berikut Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak, Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak, Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya, Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus.

Adapun dari segi petugas pajak yang mengalami kendala seperti Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari hanya memiliki 1 petugas jurusita pajak, Terjadi kendala saat pencarian lokasi atau alamat badan maupun pribadi kepada penunggak pajak atau Wajib Pajak yang tidak segera memperbaharui alamatnya ke kantor pajak apabila pindah sehingga petugas Jurusita yang langsung mendatangi penunggak pajak atau wajib pajak tidak dapat menemukan alamat tersebut, dan Terjadinya peningkatan piutang pajak setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan target dan realisasi pencairan piutang pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas seksi penagihan pajak dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak adalah (1) Menambah Jurusita Pajak, (2) banyaknya Wajib Pajak yang menunggak setiap tahunnya, sehingga diharapkan pelaksanaan tindakan penagihan pajak lebih efektif dan melakukan pengoptimalan penagihan pajak secara aktif apabila penunggak pajak enggan membayar pajak atau tidak bertanggung jawab atas utang pajaknya maka petugas akan melaksanakan tindakan penagihan aktif seperti pemblokiran rekening, pencegahan, serta penyanderaan kepada penunggak pajak sampai wajib pajak melunasi semua utang pajaknya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan piutang pajak studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari (1) Pelaksanaan penagihan pajak dengan diterbitkannya Surat Teguran sebagai upaya untuk mencairkan piutang pajak telah berjalan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terbukti bahwa Pengihan Pajak dengan Surat Teguran mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 baik dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan maupun nilai nominalnya. Namun upaya yang telah dilaksanakan tersebut kurang mendapatkan respon positive dari Wajib Pajak atau penunggak pajak sehingga pencairan piutang pajak dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tinggi. (2) Berbeda dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran yang terjadi pada Pelaksanaan Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan karena berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh petugas penagihan untuk melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa seperti sumber daya manusia pada bagian penagihan pajak khususnya pada seksi Jurusita Pajak yang melakukan tindakan secara langsung untuk mendatangi penunggak pajak yang masih sangat kurang serta target penagihan pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya atau tidak sebanding dengan target dan realisasi yang akan dicairkan sehingga surat yang diterbitkan mengalami hambatan. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi bahwa pencairan piutang pajak akan menurun karena petugas seksi penagihan pajak akan berusaha mengoptimalkan serangkaian tindakan penagihan aktif atau jurusita berhak melakukan penyitaan maupun penyanderaan terhadap Wajib Pajak sampai bisa melunasi utang pajaknya. Selaras dengan upaya yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak tersebut pencairan piutang pajak dengan Surat Paksa tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan. (3) Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari tergolong tidak efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas yang sudah ditentukan yakni tidak mencapai 100% baik ditinjau dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran dan Surat Paksa. Penyebab pencairan Surat Teguran maupun Surat Paksa yang tidak mencapai 100% antara lain kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini Wajib Pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus ia tunaikan kepada negara. Kurangnya kesadaran tersebut mengakibatkan peningkatan piutang pajak. Selain itu terdapat banyak Wajib Pajak yang secara nyata sudah tidak memiliki usaha aktif baik karena bangkrut maupun tidak punya aset lagi sehingga tidak jarang dari Wajib Pajak tidak memiliki barang untuk dapat disita oleh jurusita pajak sebagai pelunasan piutang pajak.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai upaya pencairan piutang pajak dalam pelaksanaannya yang belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah 1) Memberikan secara berkala penyuluhan atau mengadakan seminar umum tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya terhadap Wajib Pajak. (2) Mengevaluasi kembali struktur manajemen Penagihan Pajak yang lebih efektif dan profesional. (3) Lebih memperhatikan untuk melakukan Perbaikan sistem pemukhtakhiran (*update*) data secara berkala antarseksi yaitu Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi Penagihan atau fiskus lainnya agar merespon pada setiap perubahan data dan informasi tentang Wajib Pajak dan Penunggak Pajak, sehingga dapat dilakukan perubahan data dengan segera. (4) Penambahan petugas Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari mengingat peningkatan utang pajak setiap tahunnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun oleh Wajib Pajak yang enggan melunasi hutang pajaknya sehingga diharapkan Jurusita pajak cepat dan tegas dalam mengatasi penunggak pajak yang tidak bertanggung jawab atas utang pajaknya dengan demikian pelaksanaan tindakan penagihan pajak dapat menjadi lebih efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agos dan Estranita. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Horngren. 2010. *Akuntansi*. Index. Jakarta.
- Ilyas, W. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Rahardjo, S. 2011. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, E. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Suwardjono. 2010. *Akuntansi Pengantar*. BPFE. Yogyakarta.
- Siagian. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.